MEMPERKAYA DIRI SECARA TIDAK SAH *(ILLICIT ENRICHMENT)* DAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH *(TRADING INFLUENCE)*

Oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM

Dosen Fakultas Hukum UII
Hakim Agung Mahkamah Agung 2000-2018
Ketua Kamar Pidana MA.RI. 2007-2018

I. *TRADING INFLUENCE DAN ILLICIT ENRICHMENT*

Perbuatan memperdagangkan pengaruh atau ***trading influence*** dan memperkaya diri secara tidak sah atau ***illicit enrichment*** merupakan bagian dari perbuatan korupsi, dalam perspektif **ontologis atau keberadaan perbuatan yang bersifat korup** tidak dikehendaki oleh masyarakat, Dan secara **aksiologis** atau dilihat dari segi nilai, perbuatan korupsi itu **tidak cocok dengan nilai kesusilaan** dan **kepatutan** yang berlaku dalam bangsa beradab. Perbuatan memperdagangkan pengaruh dan perbuatan memperkaya diri secara tidak sah merupakan manifestasi dari **keserakahan yang asosial.** Sikap koruptif merupakan **virus asosial dan menularkan perilaku koruptif multi efek.**

Keberadaan perangkat **hukum larangan korupsi** merupakan **kebutuhan asasi** suatu masyarakat bangsa dalam mempertahankan eksistensi negara dan **membangun peradabannya**. Korupsi merupakan penyakit sosial, politik dan ekonomi sangat kompleks yang menjangkiti negara Indonesia saat ini. Korupsi **merusak institusi demokrasi, merampas hak-hak strategis rakyat untuk hidup layak bagi kemanusiaan** dan **menurunkan kinerja pemerintahan.** Untuk itu, penegakan hukum terhadap korupsi harus mampu **menghidupkan sukma hukum berkeadilan** dan **menggerakkan instrumen peraturan anti korupsi** ke arah perlindungan dan peningkatan martabat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia yang telah mengesahkan Konvensi Anti Korupsi yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation Covention Against Corruption (UNCAC)* dengan Undang-undang No 7 tahun 2006. Dalam **pasal 18 Kovensi PBB Anti Korupsi** tersebut **melarang adanya pejabat publik yang memperdagangkan pengaruh** atau melakukan **hubungan transaksional yang tidak patut yang berakibat merugikan publik, masyarakat, rakyat, atau negara**. Postulat moral keberadaan ketentuan tersebut adalah larangan keberadaan praktek perdagangan pengaruh yang sejatinya **milik publik, lalu dialihkan menjadi milik individua**l dan diperdagangkan di pasar gelap.

Dari pasal 18 UNCAC terlihat adanya dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan **transaksional yang tidak sah dan tidak patut** yang berakibat merugikan publik, masyarakat, rakyat dan negara. Transaksi jual-beli pengaruh selalu melibatkan **pejabat publik** baik langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara serta orang yang memiliki **kekuatan ekonomi yang mampu membeli pengaruh** atau orang yang mempunyai **kekuasaan politik yang memiliki akses untuk mempengaruhi pejabat publik tersebut. Fenomena kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik yang mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah akan menjadi *State Capture* yang meruntuhkan kewibawaan pemerintahan.**

Transaksi jual beli pengaruh selalu melibatkan **kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi.** Untuk itu, penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki seperti **memperdagangkan pengaruh *(trading influence)*** dan **memperkaya diri secara tidak sah** (***illicit enrichment)***, didasarkan atas **premis sifat berbahayanya** perbuatan yang dapat menimbulkan **oligarki** dan **dinasti politik** serta **munculnya kemiskinan struktural** yaitu sistem hubungan sosial ekonomi yang tidak adil karena yang miskin tetap atau tambah miskin sedang yang kaya tambah kaya . Kesenjangan sosial berupa jurang perbedaan antara kelompok kaya dibanding golongan miskin secara perlahan membuat **rapuh bangunan sosial ketahanan negara.**

Di dalam nasyarakat Indonesia saat ini ada **area kelabu** antara **kewenangan publik** dan **motif untuk kepentingan individual** dari pejabat publik. Praktek keberadaan **perdagangan pengaruh** (***trading influence)*** tidak dikehendaki oleh masyarakat beradab, karena keberadaan perbuatan tersebut **merusak tatanan moral** dan **menghancurkan tata kelola pemerintahan yang baik**. Adanya perbuatan **memperdagangkan pengaruh** dan **memperkaya diri secara tidak sah** selalu menimbulkan **ironi demokrasi** berupa kesenjangan sosial ekonomi yang **merusak kohesi sosial** persatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Perbuatan ilegal **memperdagangkan pengaruh (*Trading Inffluent)* (pasal 18)** ini bertali-temali dengan tindakan asosial lainnya **yaitu memperkaya diri secara tidak sah (pasal 20)**, penyuapan di sektor swasta (pasal 21), penggelapan kekayaan di sektor swasta (pasal 22) yang membahayakan negara. Hal ini menuntut adanya pengaturan hukum yang tegas supaya tubuh negara kesatuan RI tidak mengidap **penyakit kanker korupsi yang kronis** dan menjaga kekayaan negara agar tidak **hanya dinikmati oleh pihak-pihak bermental korup**. **Perlu adanya kesadaran kolektif bangsa untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam berbagai bentuk dan variasinya** dalam bentuk **perangkat hukum yang berspirit kerakyatan.** Instrumen hukum yang berdaulat akan berdampak bagi iklim sosial ekonomi yang kondusif dan memberi payung hukum bagi dunia usaha yang sehat, sehingga pelaku usaha tidak berada dalam suasana rentan suap dan pemerasan (Kompas, 16 April 2016). Penanaman modal dan habitat perdagangan yang prospektif menyuburkan pertumbuhan ekonomi harus terjamin dengan adanya **penegakan hukum yang berintegritas,** bukan karena ada koneksi kolutif dengan penyelenggara negara yang **memperdagangkan pengaruh.**

Ketentuan pasal 18 (Memperdagangkan Pengaruh):

Artickle 18. Trading Influence

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) ***The promise, offering or giving to apublic official or any other person, directly or indirectly, of undue advantage in order that the public official or the person abuse his or herreal or supposed influence wit a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;***

(b) ***The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or her self or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or suppose influence with a view to obtaining from an administration pr public authority of the State Party an undue advantage.***

Terjemahannya:

Setiap Negara Pihak (Peserta) wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan tindakan lainnya yang dianggap perlu unruk menetapkan sebagai tindak pidana. Apabila dilakukan dengan sengaja:

a. Janji penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut **menyalahgunakan pengaruhnya** yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik Negara Pihak tersebut untuk kepentingan penghasut awal yang mengusulkan tindakan tersebut atau untuk orang lain;

b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secra langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut **menyalahgunakan pengaruhnya** yang nyata adanya atau yang dianggap ada **dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya** dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik dari Negara Pihak tersebut.

<u>Karakteristik pasal 18</u> :

a. 1. Seseorang **memberikan janji/pemberian**,
   2. kepada **pejabat publik/orang lain**
   3. **keuntungan**
   4. agar **menyalahgunakan pengaruhnya**
   5. dari **administrasi pemerintahan** atau **badan kewenangan publik.**

b. 1. **Permintaan/penerimaan oleh pejabat publik/orang lain**
   2. keuntungan
   3. agar pejabat publik/orang tsb **menyalahgunakan pengaruhnya**
   4. dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan Publik.

Unsur pokok dari pasal ini adalah **menyalahgunakan pengaruh,** sehingga terlihat tidak ada hubungan langsung dengan pekerjaan dia sebagai pejabat publik. Dengan demikian berbeda dengan frasa **menyalahgunakan kewenangan** sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang **menunjukkan adanya hubungan pekerjaan** dengan yang menyalahgunakan kewenangan.

> **<u>Contoh kasus dalam pasal ini adalah perkara LHI</u>**
> Dalam perkara No. 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa LHI dinyatakan terbukti melakukan tindak anta lain melanggar pasal 12a UU. No. 31 Tahun 1999 sebgaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 a menentukan:

> *Pegawai negeri atau **penyelenggara negara** yang menerima hadiah atau janji, padahak diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tsb diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, **yang bertentangan dengan kewajibannya.***

Ada juga kasus **memperdagangkan pengaruh** dikenakan **Pasal 12b,** yang menentukan:

> *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang **menerima hadiah** padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tsb **diberikan sebagai akibat** atau disebabkan karena **telah melakukan** atau tidak melakukan sesuatu **dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.***

Pasal 12a____dalam proses melakukan
Pasal 12b____telah melakukan

Hakim mengadili berdasarkan Surat Dakwaan dalam siding yang terbuka untuk umum, sehingga proses peradilan merupakan *The Laboratory of Logic* (laboratorium nalar) yang memproses <u>terpenuhi</u> atau <u>tidaknya</u> unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan.

<u>Ketentuan pasal 20 (memperkaya diri secara tidak sah).</u>

> Berdasarkan pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap Negara Pihak **wajib** mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan tindakan lainnya yang dianggap perlu **untuk menetapkan sebagai tindak pidana,** apabila dilakukan dengan sengaja, **<u>perbuatan memperkaya diri secara tidak sah,</u>** yaitu adanya **peningkatan secara signifikan** dalam **asset kekayaan pejabat publik yang <u>tidak dapat ia jelaskan</u> secara wajar dan masuk akal berkaitan dengan penghasilannya yang sah.**

<u>Karakteristik pasal 20</u>

1. **Pejabat publik**
2. **Peningkatan kekayaan secara signifikan**

3. **Tidak dapat ia jelaskan**
4. **Dibandingkan dengan penghasilannya yang sah.**

Contoh dalam hal ini adalah kasus GT

> Dalam risalah perjalanan pemerintahan pemimpin Islam, antara lain Pemerintahan Khalifah **Umar bin Khattab** tercatat:
>
> Seiap tahaun pada musim haji, Umar mengumpulkan para pejbat nya di Mekah. Ia mennyai mereka tentang tugas-yugas yang mereka jalankan, dan menanyakan tentang mereka kepada orang yang dating, untuk melihat kejelian mereka dalam menjalankan kewajiban dan kebersihan mereka dalam menggunakan penghasilan untuk diri dan untuk keluarga mereka. Yang pertama sekali didahulukannya kebersihan para pejabat itu. Karenanya **semua pejabat sebelum memangku jabatan kekayaan mereka dihitung. Kalau sesudah itu mereka memiliki kelebihan, maka kebersihan pejabat demikian patut diragukan. Segera diadakan pemeriksaan atas kekayaan mereka itu. Ada kalanya kekayaan itu dirampas dengan mengatakan kepada mereka: Kami mengirim kalian sebagai pejabat, bukan sebagai pedagang.** (vide, Haikal 2003: 665).
>
> Dalam perkara No. 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa GT dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar:
> Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaima telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 6 ayat (1) dan pasal 22 jo pasal 28 UU UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
>
> **M E N G A D I L I**
>
> Menyatakan Terdakwa GT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan kedua Primair dan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga serta **memberi keterangan yang tidak benar tentang harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi sebagimana dakwaan keempat.**

Pasal 22 menentukan:
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36 yang dengan sengaja ***tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana…..***

Pasal 28 menentukan:
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ***wajib memberi keterangan*** *tentang* ***seluruh harta benda*** *setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga* ***mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.***

Dalam hubungan perkara ini GT ternyata tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang harta benda yang dimilikinya yang **bertambah secara tidak wajar dibandingkan dengan penghasilannya** sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Pajak (Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding).

Konsekuensi logis dari **pasal 20 Kovensi PBB tentang Anti Korupsi** maka negara Indonesia wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi memberlakukan **larangan memperkaya diri secara tidak sah** yaitu adanya **peningkatan secara signifikan dalam aset kekayaan pejabat publik yang tidak dapat ia jelaskan secara wajar dan masuk akal berkaitan dengan penghasilannya.** Skandal "Panama Paper" menunjukkan betapa para pemegang kekuasaan politik dan pemilik kekuatan ekonomi, oligarki selalu ingin menambah kekayaan secara tidak sah. Dalam Panama Paper sedikitnya 140 politisi, termasuk 12 pemimpin negara, selebritas, serta bintang olahraga

disebut dalam dokumen yang mengungkap aneka dugaan praktik skandal keuangan rahasia (Kompas, 14 April 2016). Fenomena skandal keuangan tersebut yang di dalamnya terdapat **beberapa nama orang Indonesia,** menyiratkan negara Indonesia perlu memberlakukan aturan hukum yang melarang perbuatan memperkaya diri secara tidak sah. Apalagi, ada data bahwa 6000 WNI menyimpan dana di luar negeri (Kompas, 11 April 2016). Hal ini menunjukkan **betapa banyak orang Indonesia mengabaikan nasionalisme ekonomi** dan nasib rakyat lemah serta **lebih mementingkan penumpukan harta pribadi.** Untuk itu **fungsi protektif hukum pidana korupsi harus direalisasikan dalam praktek pendistribusian ekonomi yang adil dan penegakan kedaulatan hukum nasional,** salah satunya adalah pengembalian kerugian keuangan negara yang diperoleh oleh koruptor harus dikembalikan kepada rakyat yang masih berada dalam kemiskinan. Seperti diberitakan berbagai media bahwa data Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2015 menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 11,22 persen atau sebanyak 28,59 juta orang. Banyak rakyat miskin di satu pihak dan di pihak lain trilyunan uang negara Indonesia dikorupsi oleh kotuptor merupakan **ironi bagi negara yang berideologi keadilan sosial dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab**. Negara dan rakyat Indonesia saat ini sedang **berperang melawan korupsi politik** yang dilakukan oleh **pemegang kekuasaan politik elektoral dan korupsi vertikal yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang mempergunakan instrumen kekuasaan dan fasilitas yang melekat pada dirinya.**

Penegakan hukum Indonesia harus secara efektif dapat memberi **sanksi korporasi yang melanggar hukum Indonesia.** Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Jika beberapa waktu yang lalu penyidik dan penuntut umum di Indonesia masih gamang untuk menyeret korporasi ke meja hijau, sehingga **kejahatan korporasi yang melakukan korupsi atau berkolusi dengan pejabat yang memperdagangkan pengaruh** tidak tersentuh oleh sanksi hukum, maka **sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, sudah tidak ada kendala lagi untuk menyeret korporasi ke muka persidangan.**

Jenis-jenis doktrin pertanggungjawaban korporasi:

1. ***Doctrine of Strict Liability atau absolute liability.***
   Pertangagungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan **tidak perlu membuktikan adanya kesalahan.**
2. ***Doctrine of Vicarious Liability/ Respondeat Superior***
   Seorng pemberi kuasa bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh agen sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya.
3. ***Doctrine of Delegation***
   Dasar pembenar untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi.
4. ***Doctrine of Identification*** atau ***alter ego theory***
   Untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut **harus mampu diidentifikasi** oleh penuntut umum. Pedomannya adalah ***"directing mind"*** dari korporasi tsb.
5. ***Expanded Identification Theory***
   Untuk dapat memintakan pertanggungjawabn pidana pada korporsi apabila tidak dapat membuktikan bahwa korporasi telah melakukan upaya yang memadai dalam mencegah terjadinya tindak pidana.
6. ***Theory of Aggregation*** atau ***collective intent***
   Semua perbuatan dn semua unsur mental dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.
7. ***The Corporate Culture Model***
   Pertanggungjawaban dpat dibebankan kepada korporasi apabila seseorang yng melakukan perbuatan melanggar hokum dan anggota korporasi telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tsb.
8. **Ajaran Gabungan**
   Menggabungkan beberapa model, misalnya pendektan identifikasi dan agregasi.

9. ***Reactive Corporate Fault***
   Pengadilan sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangn berdasarkan peraturan prundang-undangan dapat mengeluarkan perintah kepada perusahaan untuk mengambil tindakan disiplin terhadp mereka yang bertanggungjawab. (vide TimPokja MA& KPK 2017: 25-35).

Korporasi saat ini banyak dijadikan instrumen melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, pencurian ikan, pembalakan hutan, perusakan lingkungan hidup, menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak yang banyak merugikan negara Indonesia. Dalam bocoran dokumen firma hukum Mossack Fonseca ternyata banyak warga negara Indonesia yang mendirikan perusahaan cangkang atau formalitas di atas kertas di **negara surga pajak (*tax haven)*** untuk menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak. Fenomena tidak pantas tersebut menunjukkan banyak orang atau korporasi di Indonesia yang bermental individualis kapitalistik. **Menghadapi fakta demikian, marwah kewibawaan negara Indonesia harus terus ditingkatkan dengan hukum yang tegas dan penegak hukum yang handal.**

Predikat negara Indonesia berada dalam kelompok negara yang kejahatan korupsinya terjadi secara sistemik dan meluas membuat orang Indonesia menjadi malu dalam konperensi tentang korupsi di forum internasional. Untuk itu perlu dibangun **kesadaran kolektif bangsa** untuk tidak korupsi. Membangun sikap mental yang berada dalam **perangkat lunak (*software)* alam batin, menuntut komitmen nyata dan keteladanan pemimpin, pejabat tinggi, penyelenggara negara, wakil rakyat, publik figur** untuk **proaktif bersikap toleransi nol terhadap korupsi.**

Perbuatan para koruptor yang memperkaya diri secara tidak sah yang berdampak pada kualitas daya saing sumberdaya manusia Indonesia mempunyai hubungan kausal dengan kewibawaan negara dan martabat bangsa Indonesia. Korupsi dengan berbagai turunannya seperti suap, kolusi, pemerasan halus mempergunakan kewenangan sebagai pejabat akan menurunkan potensi kemampuan kompetisi bangsa Indonesia bersaing dengan negara lain. Etos bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang harus selalu direvitalisasi melalui kerja keras tanpa korupsi. negara Indonesia Indonesia harus mengambil pelajaran dari pengalaman pahit praktek korupsi era orde baru yang memunculkan ketidakadilan sistemik dan mengakibatkan krisis ekonomi politik dan berujung gerakan reformasi.

Konsekuensi logis dari orang yang berpredikat pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan tingkah laku dan hasil perbuatannya kepada publik. **Pejabat publik memiliki fasilitas, kewenangan, dan pengaruh yang diamanatkan oleh rakyat.** Konsekuensi yuridisnya, pejabat publik yang memperdagangkan pengaruh dan memperkaya diri secara tidak sah harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang asosial secara hukum. **Kewibawaan wajah negara Indonesia** di mata internasional dan nasional perlu terus dijaga dengan menghidupkan fungsi protektif hukum pidana. **Hukum yang adil dan berdaulat sejatinya dapat membangun optimisme masa depan negara.** Revitalisasi hukum pidana dan peningkatan **profesionalisme penegak hukum pidana** yang berkelanjutan merupakan keniscayaan. Penegakan hukum pidana yang berintegritas merupakan **salah satu komponen ketahanan negara demokrasi Indonesia.**

Masyarakat Madani (*civil society*) memiliki **kewajiban asasi** untuk membendung dan menolak secara proaktif terhadap terjadinya fenomena kejahatan **memperdagangkan pengaruh** dan **memperkaya diri secara tidak sah** yang meruntuhkan moralitas bangsa. Benteng moral-spiritual dan jaringan sosial anti korupsi masyarakat madani (perguruan tinggi, mass media dan ormas) harus terus diperkokoh. Fakultas Hukum terus ditantang untuk selalu menjadi **persemaian generasi anti-korupsi dengan memberikan nutrisi mental-spiritual** kepada para mahasiswa dan memberikan contoh yang baik__***Role Model*** bagi masyarakat banyak.

II. KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIMES

Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga tahun 2019 saat ini adalah merajalelanya korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Korupsi merupakan faktor penghalang

pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes),* karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa.

Sprit Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002, tidak lepas dari semangat dunia internasional yang mencetuskan *Declaration of 8 th International Conference Against Corruption* tanggal 7 – 11 September 1977 di Lima yang mencetuskan pemberantasan korupsi secara internasional. Negara Indonesia juga mengambil langkah hukum dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* berdasarkan Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, sebagaimana ditentukan dalam **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 t**entang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

Posulat moral yang melatarbelakangi kelahiran *United Nations Convention Against Corruption 2003,* antara lain karena korupsi bukan lagi masalah lokal tetapi sudah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. Intensitas **korupsi** dinilai **mengancam nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika** dan **keadilan** serta **mengacaukan pembangunan berkelanjutan** dan **penegakan hukum**.

Negara Indonesia sebagai Negara Pihak yang telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut, dituntut untuk dapat melakukan pemberantasan korupsi secara efektif dengan mempergunakan sistem hukum nasionalnya serta instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait dengan korupsi. Dengan adanya Konvensi PBB Anti Korupsi, kejahatan korupsi di Indonesia dan di negara-negara yang meratifikasi menjadi berkualifikasi internasional. Konotasinya, *stakeholder* dari kejahatan korupsi dan proses penyelesaiannya menjadi tambah luas. Para Investor luar negeri, Bank Dunia, dan lembaga keuangan asing, akan menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi korupsi yang menyangkut hak mereka di Indonesia. Jadi, para pihak yang berkepentingan dan terkait secara moral dengan korupsi tidak hanya pelaku kejahatan, tetapi juga negara, masyarakat Indonesia, bahkan juga masyarakat internasional. **Korupsi yang mengambil keuangan dan merugikan perekonomian negara, telah, sedang dan akan selalu merampas hak-hak strategis rakyat (*stakeholder)* untuk dapat hidup secara layak.**

Dalam kejahatan HAM (hak asasi manusia) yang dikualifikasikan sebagai *extra ordinary crimes,* maka menjadi tanggungjawab negara ***(Orga Omnes Obligation)*** untuk mengadilinya, karena *extra ordinary crimes* masuk dalam domain ***Hostis Humanis Generis*** atau musuh seluruh umat manusia. Dalam menelaah kejahatan korupsi dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Larry Diamond, dalam bukunya *The Spirit Of Democracy* (2008:220) menegaskan ***To be sure, Indonesia remains a troubled democracy with an extremely weak rule of law. Abuse of public office for private gain remains endemic…..Corrupts relationships between powerful private actors, government bureaucrats, politicians and security officials infuse the political system and undermine it from within. As a result oligarchic business interest exercise a preponderant influence on parties, legislatures, and the executive. Corruption seeps deep into many local administration, often hand in hand with egregious human right abuses***. Jadi menurut Larry Diamond, **negara Indonesia masih ada masalah dalam penerapan demokrasi serta begitu lemahnya penegakan hukumnya. Penyalahgunaaan instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi masih merajalela. Praktek korupsi antara orang-orang swasta berpengaruh dengan orang-orang pemerintah, politisi dan aparat keamanan merasuk ke dalam sistem politik dan merusak dari dalam.** Sebagai akibatnya **kepentingan bisnis kelompok kecil** melakukan **pengaruh lebih besar terhadap partai, anggota DPR dan pejabat pemerintahan**. Korupsi banyak terjadi di banyak pemerintah daerah, dan sering bertali-temali dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Pendapat Larry Diamond yang mengatakan bahwa **kepentingan kelompok kecil** pelaku bisnis, **melakukan pengaruh** lebih besar terhadap **partai**, **anggota DPR** dan **pejabat pemerintahan**

memperjelas terjadinya fenomena ***State Capture*** di Indonesia sehingga **oligarki bisnis** kelompok kecil (minoritas) **mempengaruhi secara destruktif pembuatan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.** Sehingga belakangan ini banyak kasus korupsi yang **berdimensi perdagangan pengaruh** melibatkan **Pelaku Bisnis, Anggota/pimpinan DPR, anngota/pengurus/ketua/ketua umum partai.**

Korban (*victims)* dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Lebih dari itu, korbannya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomis atau rentan secara politis. Rakyat miskin menjadi tidak dapat berkehidupan secara layak dan anaknya tidak dapat mendapat pendidikan yang wajar. Para koruptor menjadikan **negara sebagai korban *(Victim State)*.** Untuk itu, diperlukan adanya perangkat hukum yang kuat untuk menanggulangi korupsi. Dengan mengutip filosof **Plato**, **Amartya Sen** dalam bukunya *Development As Freedom)* (1999;127-127) mengatakan *Plato suggested in* ***the Laws that a strong sense of duty would help to prevent corruption****,* jadi diperlukan adanya rasa tanggung jawab bersama yang kuat untuk mencegah timbulnya korupsi.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak realistis jika tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai *stakeholder*. Dalam pasal 41 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ditentukan adanya peran masyarakat. Peluang ini sebagai **konsekuensi logis dari posisi masyarakat dalam negara demokrasi sebagai *stakeholder* dalam kehidupan bernegara.** Seperti halnya juga dalam Konvensi PBB Anti Korupsi pada pasal 13 menjamin adanya partisipasi masyarakat. Antara lain menegas-kan: Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat, dalam pencegahan dari dan perlawanan terhadap korupsi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai keberadaan, penyebab dan kegawatan serta ancaman dari korupsi.

Pasal 15 Kovensi PBB Anti Korupsi menentukan bahwa Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja; **a.** Janji penawaran atau **pemberian, kepada pejabat publik,** secara langsung atau tidak langsung, atas suatu **keuntungan yang tidak semestinya,** untuk pejabat publik yang yang bersangkutan atau orang atau badan lain, agar pejabat publik tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resmi mereka; **b. Permintaan atau penerimaan** oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, atas keuntungan yang tidak semestinya, **untuk diri pejabat publik** yang bersangkutan atau orang atau badan lain agar pejabat publik tersebut **bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas mereka.**
Secara yuridis dalam upaya pemberantasan korupsi, masyarakat diberikan mandat hukum untuk memberikan **kontribusi peran sosial,** yaitu untuk berinteraksi dan bersama penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan dalam jangkauan yang lebih luas menciptakan ***Good Government***. Operasionalisasi **peran masyarakat (LSM, Ormas, Perguruan Tinggi, Mass Media)** dapat diaktualisasikan dalam aktivitas kontrol, monitoring, pengajuan konsep, dan sejenisnya. Konsekuensi etis dari adanya peran partisipasi masyarakat, maka pada saat yang bersamaan efektifitas penerapan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan keniscayaan. Dalam kasus korupsi adalah jaminan hak yang memperoleh perlindungan hukum bagi masyarakat yang memberikan informasi adanya dugaan korupsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 ayat 2 d Undang-Undang No.31 Tahun 1999.
Korupsi terjadi dengan melalui bermacam bentuk *modus operandi* dan merupakan ***Criminal Typology*** **yang bersifat kolutif dan rahasia.** Termasuk antara lain pemberian suap oleh kontraktor kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tipologi korupsi semacam ini juga pernah terjadi di Amerika Serikat, seperti dipaparkan Earl R Sikes, dalam bukunya *State And Federal Corrupt-Practise Legilation (*1974:118) mengatakan *contractors, hoping to insure the election of friends who will be in a position to award lucrative contracts, often contribute*

generously to the party fund. Trough ***corrupt agreements between public official and a contractors*** *these contrutions have at time degenerated into outright stealing from taxpayer.* Jadi kesepakatan yang bersifat korup antara pejabat publik dengan kontrator dari waktu ke waktu terus memburuk sampai pada tahap (sebenarnya) mengambil hak para pembayar pajak. Konotasinya adalah merugikan keuangan negara atau uang milik rakyat.

III. KEUANGAN NEGARA.

Secara yuridis, dalam penjelasan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ditegaskan tentang keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam pasal 1 (1) UU No. 17 tahun 2003 (Keuangan Negara), ditentukan tentang keuangan nagara: Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 menjabarkan isi pasal 1 (1) :

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran daerah;
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sering disebutkan bahwa unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara merupakan ***bestanddeel delict***

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. **Dalam hubungannnya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa.** Dalam kacamata teori, **hubungan kausal** dapat dilihat dari adanya hubungan:

1) dari **Sebab ke Akibat *(A Priori)***, misalnya perbuatan Bupati yang mempergunakan uang APBD untuk kepentingan pribadi mengakibatkan kerugian keuangan negara;
2) dari **Akibat ke Sebab *(A Posteriori),*** misalnya bangunan sekolah ambruk disebabkan oleh perbuatan penanggungjawab pembangunan yang mengambil sebagian anggaran pembangunan sekolah untuk kepentingan pribadi;
3) dari **Akibat ke Akibat,** yaitu dengan banyaknya uang negara yang dikorupsi juga mengakibatkan banyak anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah karena biaya sekolah mahal.

Dalam perspektif Hakim, pembuktian adanya kerugian keuangan negara akan didasarkan pada **hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan,** antara lain perhitungan atau hasil audit investigasi dari pihak yang berkompeten misalnya BPK, BPKP atau institusi resmi yang memiliki keahlian dalam hal menentukan kerugian keuangan negara. Bukti atau keterangan yang bersifat instansional akan lebih meyakinkan dibandingkan dengan yang bersifat personal.

1. Praktek Penerapan Kerugian Keuangan Negara.

   Dalam putusan Mahkamah Agung No. 2027 K/Pid/2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:
   1. Terdakwa selaku Pimpinan Proyek bersama-sama dan bersepakat dengan SAH selaku Direktur pelaksana Pekerjaan/Kontraktor dan Ir. SAB Konsultan Pengawas telah menyatakan proyek suah selesai 100% padahal telah diketahui pelaksanaan pekerjaan baru 11,970 %
   2. Atas dasar Berita Acara kemajuan pekerjaan dan laporan, Terdakwa mengajukan Permintaan Pembayaran ke KPKPN untuk *termijn* 100% dan retensi 5 % padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan baru 11,970 % sesuai laporan Ir. SBH.
   3. Atas dasar permintaan Terdakwa tersebut KPKPN telah menerbitkan SPM sebesar Rp.1.387.784.543 ke rekening Giro atas nama PT SAP, padahal seharusnya ia hanya berhak atas pembayaran 11,970% sebesar Rp.379.031.974 tersebut;
   4. **Adanya surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Nota Dinas Irjen Depnaker Trans tentang tidak adanya kerugian keuangan negara proyek telah selesai 100 % tidak menghilangkan sifat melawan hukum** perbuatan Terdakwa dan **bukan merupakan alasan pembenar.** Seperti halnya juga kasus A L, Surat Menteri tidak dapat dijadikan dasar membebaskan terdakwa. Harus dihindari terjadinya **kesesatan relevansi_____ *argumentum ad verecundiam/auctoritatis.***

a. Uang pengganti harus berfungsi mengembalikan kerugian keuangan negara yang konotasinya menembalikan uang rakyat dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
b. Dengan spirit mengembalikan keuangan negara UU No. 31 tahun l99 jo UU No. 20 tahun 2001, memberikan ruang untuk mekanisme proses perdata. Seperti ditentukan dalam :
   1. pasal 32 ayat (1)---gugatan terhadap tersangka.
   2. pasal 32 ayat (2)---gugatan terhadap bekas terdakwa.
   3. pasal 33--- ada kemungkinan terdakwa meninggal dunia.
   4. pasal 34---terdakwa meninggal dunia pada sat pemeriksaan di sidang pengadilan.
   5. pasal 38C---setelah putusan pengadilan (pidana) masih ada harta benda terpidana yang belum dikenakan perampasan. Gugatan terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya.
c. Dalam hal terdakwanya terdiri dari beberapa orang, sesuai dengan asas pertanggungjawan hukum pidana sesuai dengan posisi dan porsi peran masing-masing, sehingga uang pengganti tidak mungkin diterapkan tanggung renteng sebagai mana dikenal dalam hukum perdata.
d. Dalam perkara korupsi bisa terjadi berkaitan dengan masalah *Prae Judicial Geschil* dengan mengacu pada pasal 81 KUHP, karena pasal 81 KUHP berlaku bagi pidana umum yang merupakan hukum pidana warisan Belanda, maka jika ada perkara perdata dalam kasus perkara pidana korupsi tidak perlu dipertimbangkan untuk menunda pemeriksaan perkara korupsi, karena perkara korupsi merupakan pidana khusus yang berkualifikasi *extra ordinary crime.*

Dari contoh-contoh penerapan Uang Pengganti (UP) dan menentukan kerugian keuangan negara, parameter yang diterapkan adalah dengan mempertimbangkan rumusan pasal 18 ayat (1)b UU No. 31 Tahun l999 yang menentukan: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya *sebanyak-banyaknya* sama dengan *yang diperoleh* dari tindak pidana korupsi.

- *Total loss*----kerugian total ?.
- *Net loos*------kerugian bersih ?.

1. Pengembalian Uang Negara Sebanyak -banyaknya (PUNS) yang diperolah.
2. Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT)
3. Variabel (V)

Jadi parameter yang dapat dipedomani adalah :

UP = PUNS + PPT+V

Dengan menggunakan parameter tersebut di atas, maka spirit undang-undang anti korupsi dengan perangkat hukum lainnya yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi yang berkeinginan agar tidak terjadi kerugian keuangan negara dapat terwujud.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (=elemen PUNS) merupakan substansi dari pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Elemen PPT patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang menteri, gubernur, atau bupati, sedangkan terdakwa lainnya bawahannya atau kontraktor yang berbeda posisi peran dan berbeda pula jumlah uang yang diperolehnya dari kasus korupsi tersebut.

Variabel (V) adalah faktor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya sebagian uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang atau terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diperoleh dari korupsi.

Parameter adalah variabel yang konstan. Dengan adanya parameter diharapkan penerapan uang pengganti terhadap adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, dapat kembali kepada negara secara maksimal dan tidak terjadi disparitas antara perkara korupsi yang satu dengan yang lainnya.

Fakta-fakta hukum yang muncul secara sah di persidangan akan menjadi dasar pertimbangan hukum *(legal reasoning)* bagi Hakim yang berada dalam domain *Judex Facti* untuk menentukan amar putusannya.

Saksi Mahkota (*Crown Witness)*_--- pasal 168 KUHAP- pasal 169 KUHAP. Korupsi dengan banyak terdakwa dan terdakwa diperiksa secara terpisah dan seorang terdakwa dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dakwaannya dipisah. Asas universal ***Non Self-Incriminatioan, (vide pasal 14 ICCPR)*** seseorang tidak boleh dipaksa untuk menyalahkan dirinya sendiri. Karena tidak ada mekanisme *Plea Bargain* dalam KUHAP, maka perlu ada pedoman perlakuan hukum yang adil bagi orang yang berkualifikasi *Wistle Blower* dan *Justice Collaborator*.

Prinsip umum tentang *exclusionary rule* perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum, agar terjadi proses yang *fair* dalam upaya penegakan keadilan substantif.

Pengadilan memeriksa perkara berdasarkan Surat Dakwaan. Tidak ada dasar hukum yang memberi kewenangan kepada Hakim untuk untuk mengubah Surat dakwaan.

Putusan Pengadilan:

1. *Unanimous* yaitu putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para Hakim yang mengadili perkara tersebut.
2. *Concurring Opinion* yaitu apabila pendapat seorang Hakim mengikuti dan sependapat dengan pendapat Hakim yang mayoritas tentang amar putusan misalnya setuju koruptor tersebut dihukum 6 tahun, tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan

hukum (*legal reasoning)* nya.

3. *Dissenting Opinion* yaitu apabila seorang Hakim berbeda pendapat Hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat Hakim yang *dissenting opinion* tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan.

Semakin jernih nalar dan runtut logika pertimbangan hukum suatu putusan akan semakin berkualitas putusan tersebut. **Metode berpikir *Judex Facti* bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta persidangan lalu berujung pada putusan.** Jika pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat, **tidak lengkap mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul di persidangan,** maka akan dengan mudah difalsifikasi oleh pihak yang berperkara, Advokat, Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding, dan/atau Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* di Tingkat Kasasi. Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* apabila *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan *(Onvoldoende Gemotiveerd)* hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul di persidangan. Dalam yang demikian, ***Judex Juris* mempergunakan metode berpikir deduktif**. Lain halnya jika Mahkamah Agung memeriksa perkara Peninjauan Kembali (PK), karena memeriksa fakta-fakta atau bukti-bukti baru *(Novum)* dituntut mempergunakan metode berpikir induktif, sehingga dalam putusannya berbunyi mengadili kembali sebagai yang pertama dan terakhir.

Pasal 52 UU Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009, menentukan: Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung **tidak terikat** pada alasan-alasan yang diajukan oleh peohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain.

Mahkamah Agung bukan Pengadilan tingkat III, tetapi sebagai *Judex Juris*. Dalam **proses mencapai kebenaran** berdasarkan hal-hal yang muncul secara sah di persidangan para Hakim akan mempertimbangkan:

1) adanya alat-alat bukti yang **saling berhubungan** antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, sehingga terlihat adanya **konsistensi atau koherensi** yang dikenal dengan ***rasional a priori***.
2) adanya korespondensi atau **saling persesuaian** antara alat bukti dengan alat bukti yang telah ada misalnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dengan alat bukti yang menjadi fakta persidangan yang dikenal dengan ***empiris a posteriori;***
3) mempergunakan pendekatan **pragmatik** dengan mempertimbangkan **utilitas** (kegunaan) atau adanya *satisfactory results* (konsekuensi yang memuaskan).

Sistem pembuktian dalam perkara korupsi dikenal dengan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian ***(shifting burden of proof)*** dan merupakan pembuktian yang berjenis **berimbang dan terbatas.** Pembalikan beban pembuktian dlam perkara korupsi terkait dengan pasal 12B, 37, 37A, 38 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Berimbang----Pasal 37, 37A menentukan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan dalam perkara gratifikasi atau suap pasal 12B menentukan bahwa: a) yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian dilakukan oleh terdakwa. b) yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) pembuktian dilakukan oleh penuntut umum.

IV. PROSES PENCAPAIAN KEBENARAN

Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan. **Kualitas putusan pengadilan berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral dan**

kepekaan nurani Hakim. Pertimbangan hukum ***(legal reasoning)*** yang dipakai para Hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan, merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan. Proses **pencarian kebenaran** dalam peradilan adalah **proses yang tidak pernah final.**

Pertimbangan hukum yang mendasari putusan pengadilan, akan terlihat seperti anyaman tikar pandan yang saling berhubungan dan bersesuaian. Relasi antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, juga dapat dilihat seperti serial cerita, sehingga jika ada salah satu serial yang tidak tampak atau dihilangkan maka akan muncul putusan yang tidak sesuai dengan nalar hukum. Jika suatu putusan pengadilan yang tidak cukup mempertimbangkan *(Onvoldoende Gemotiveerd)*, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat *(The Death of Common Sense)* dan matinya keadilan (*The Death of Justice).* Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan oleh masyarakat yang paling awam pun tentang hukum, karena putusn pengadilan **menyangkut nurani kemanusiaan.** Penegak hukum bukanlah corong undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, tetapi lebih dalam dari itu **mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.**

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan **tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan.** Tujuan putusan pengadilan sejatinya : 1) Harus merupakan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (terdakwa v penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegasikan suatu putusan pengadilan. 2) Harus mengandung efesiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena kedilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan *(justice delayed is justice denied).* 3) Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut. 4) Harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. 5) Harus *ada fairness* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Aturan hukum sebagai **perangkat ide** dan **dibahasakan secara hipotetis,** menuntut untuk dikonkritkan dalam praktek kehidupan masyarakat *(concretization),* khususnya dalam penyelesaian perkara. Bagaimana keberadaan hukum dirasakan dalam kehidupan masyarakat, yaitu jika ada keadilan *(justice)* dalam tata hubungan sosial daalam masyarakat tersebut. **Mengapa hukum harus ditaati *(metanorm)*, kerena demi eksistensi, kebebasan dan ekulibrium dalam hubungan antar individu dan antara individu dengan masyarakat-nya.**

Bahasa dalam Putusan Pengadilan

> Bahasa yang dituangkan dalam putusan pengadilan harus runtut dan masuk akal. Hubungan antara subyek (pelaku) dengan predikat (menteri, pegawai, dll) harus bermakna, dan harus ada proses dialektika yang menjelaskan kebenaran; misalnya Menteri X benar-benar telah melakukan perbuatan yang berkualifikasi korupsi. Lebih dari itu, bahasa dalam suatu putusan pengadilan adalah **bahasa yang netral, tidak pengandung preferensi, tidak emosional dan santun.**

Bahasa dalam putusan pengadilan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : 1) Harus komprehensif, artinya harus mengungkapkan fakta- fakta yang muncul secara sah di pengadilan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh pihak yang berperkara dan masyarakat umum. Apalagi setiap perkara yang diperiksa di pengadilan memiliki *stakeholder* (pihak yang berkepentingan) nya sendiri. 2) Harus memiliki dimensi nilai logis (masuk akal), artinya harus mengungkapkan tentang kebenaran dengan merujuk kepada hal-hal yang relevan secara yuridis yang berkaitan dengan obyek perkara. 3) Harus memiliki dimensi *truthfulness*, dalam arti harus jujur tentang apa yang dituangkan dalan putusan pengadilan tersebut. Dengan demikian, harus sesuai dengan hati nurani. 4) Harus mengandung dimensi *rightness*, dalam arti harus ada korelasi dengan norma yang ada baik **norma moral atau kebajikan.** Dalam arti pula ada nilai etis dan estetis.

Kebenaran yang dituangkan dalam bahasa putusan pengadilan adalah hasil olah pikir berdasarkan fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan

lebih lanjut dengan kepekaan nurani dalam upaya memperoleh kualitas pertimbangan yang sah dan meyakinkan. Dalam arti pula, kebenaran dalam putusan pengadilan menuntut **kejujuran berpikir sesuai dengan suara hati.**

Sebagai penegak hukum, para Hakim dituntut untuk selalu dapat **merekontruksi makna undang-undang** yang diterapkan, karena dalam proses penerapan hukum, sesuai dengan kasusnya, antara lain akan mengajukan pertanyaan dalam hatinya, apa benar si terdakwa melakukan penipuan atau wanprestasi, apa benar terdakwa telah melakukan korupsi, dan lain sejenisnya. Dan para Hakim juga dituntut mampu mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, obyektif dan bijaksana, dalam hal ini antara lain akan muncul pertanyaan bagaimana hubungan hukumnya (*rule),* bagaimana posisi kasusnya (*case position),* dan apa saja fakta hukumnya (*facts)* . Untuk itulah, **putusan pengadilan yang dihasilkan para Hakim yang bijak, sejatinya menghadirkan pencerahan, *the golden Rule,* akal semesta terhadap kasus yang menjadi perkara.** Bahkan putusan pengadilan yang benar dan adil, menjadi kaidah dalam pergaulan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan. Putusan pengadilan yang telah diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat para Hakim yang memutus perkara tetapi pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat bangsa-bangsa dalam pergaulan nasional maupun internasional, karena kebenaran dan keadilan itu bahasa universal.. **Kualitas cakrawala intelektual dan dan kearifan nurani para Hakim berbanding lurus dengan kualitas putusan yang dihasilkan.**

Putusan Pengadilan yang berkualitas, menuntut adanya perpaduan antara *modern knowledge* dengan *wisdom* yang hal itu ada dalam energi mental, energi emosional, dan energi spriritual. Optimalisasi penggunaan energi-energi yang dianugerahkan oleh **Allah Yang Maha Benar dan Maha Adil** tersebut akan menyentuh akal, perasaan dan keyakinan, sehingga akan memunculkan putusan pengadilan yang berkualitas puncak kearifan.

Energi Mental _____ Saya Berpikir
Energi Emosiomal _____ Saya Merasakan
Energi Spiritual _____ Saya Meyakini

Untuk itu dalam suatu putusan pengadilan biasanya didasari oleh pernyataan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kelurusan pikiran (nilai logis) dan beningnya hati (nilai etis) para Hakim, akan menghasilkan kebenaran putusan pengadilan yang otentik. Hati yang bening dan jujur menunjukkan kepekaan terhadap suara hati atau suara bathin. Mengadili suatu perkara akan selalu mempergunakan piranti akal pikiran dan potensi spiritual secara bersamaan. Seperti dikatakan oleh **Taufiq Pasiah,** berdasarkan hasil penelitian mutakhir, **otak manusia** memiliki tiga fungsi: **1) fungsi rasional-logis, 2) fungsi emosional-intuitif,** dan **3) fungsi spiritual.** Ketiga fungsi itu memungkinkan **otak** untuk menjadi **penentu kualitas diri manusia.**

Untuk memperoleh kebenaran berkualitas tinggi dalam putusan pengadilan, diperlukan adanya **optimalisasi (kesungguhan yang ikhlas) daya pikir dan dzikir.** Tanpa mempergunakan pertimbangan hati nurani yang lurus, pertimbangan Hakim dalam membuat putusan, akan mengalami, bias nurani, distorsi kebenaran atau penyimpangan dari akal sehat.

Dalam **kacamata semiotika** putusan Hakim termasuk **tindakan bahasa Verdiktif,** karena merupakan tindakan bahasa dalam menyatakan sesuatu yang ditandai dengan adanya suatu putusan yang berhubungan dengan kebenaran dan kesalahan. **Sehingga isi dari tindakan bahasa Verdiktif antara lain membebaskan (*acquit),* menghukum (*convict),* dan lain sejenisnya (Kaelan:2009:148-'51).** Tindakan bahasa Verdiktif berbeda dengan tindakan bahasa *Exercitives* yaitu yang merupakan akibat adanya kekuasaan, hak atau pengaruh, misalnya menunjuk (*appointing),* memproklamirkan (*proclaim).* Sedangkan tindakan bahasa *Commissives* adalah tindakan bahasa dengan melakukan perbuatan atau perjanjian, misalnya berjanji (*promise),* kontrak (*contract) dls.*

V. KARAKTERISTIK PUTUSAN PENGADILAN (YURISRUDENSI)

Setiap Hakim memiliki latar belakang keluarga, pendidikan, usia, lingkungan pergaulan, universitas, dan panutan pendidik yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan konsekuensi perbedaan sistem nilai (ideologi) diantara para Hakim.

1. Yurisprudensi Pengertian
   Proses penerapan hukum dipandang sebagai tindakan kognitif murni atau pengenalan murni dan penyelesaian kasus konkrit dipandang sebagai proses silogisme.
   *Proses Kognitif: proses berpikir---proses logika penalaran.
2. Yurisprudensi Asas
   Proses penerapan hukum didasarkan kepada asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum yang memiliki persamaan hakiki, seperti prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law), orang tidak bisa diadili untuk yang kedua kali dalam kasus yang sama (non bis in idem), dan lain sejenisnya.
3. Yurisprudensi Volitief
   Putusan pengadilan bukan sekedar pengenalan murni atau mengetahui bunyi undang-undang kemudian menerapkan dalam situasi konkrit, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan tindakan kehendak (volitief) berdasarkan pertimbangan nilai-nilai yang dapat menuntun Hakim dalam memecahkan masalah yuridis.
   *Proses Konatif: proses bersumber pada hati nurani, menyangkut proses kimiawi dalam tubuh.
   Kebenaran milik semua orang, dan yang salah adalah orang yang merasa paling benar, dan orang tersebut patut dikasihani karena tidak dapat melihat keindahan taman pikiran orang lain.
   Posisi Hakim
4. Terdakwa / Penasehat Hukum
   Pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
5. Jaksa Penuntut Umum
   Pandangan subyektif dari posisi yang obyektif (mewakili kepentingan negara / masyarakat).
6. Hakim
   Pandangan obyektif dari posisi yang obyektif.

Dari posisi yang subyektif tersebut tidak terlalu berat beban Terdakwa/Penasehat Hukum karena sebagai pihak berhak untuk berada dalam posisi memenangkan perkara. Sedangkan Hakim dituntut untuk bersikap obyektif sehingga tercapai keadilan.

Dalam hubungan dengan pemenuhan keutuhan hakikat keberadaan hukum dan proses peradilan--- Alan M Dershowitz menyatakan bahwa **dalam proses peradilan pidana, kebenaran bukanlah satu-satunya tujuan** (vide peradilan O.J. Simpson).

Tanpa pertimbangan yang komprehensip, proses peradilan dapat tergelincir ke dalam peradilan yang bias, dan menimbulkan ***The Death of justice*** (matinya keadilan) serta memunculkan ***The Death of Common Sense*** (matinya akal sehat).

TRUTH versus JUSTICE vide buku Robert I Rotberg & Dennis T.
Dalam upaya mencapai tingkat kebenaran dan keadilan optimal, para Hakim dituntut untuk selalu mengasah **ketajaman *Soft Skill*** yang merupakan perangkat lunak setiap insan, sehingga putusannya bermanfaat bagi masyarakat banyak dan memberi **kontribusi bagi perjalanan peradaban bangsa.**

Pemangku putusan pengadilan bukanlah robot yang harus bekerja secara mekanis dan tanpa nurani. Putusan pengadilan tidak boleh bercanda dengan nasib pencari keadilan yang memiliki martabat kemanusiaan dan nasib rakyat yang menjadi korban tindak pidana korupsi. Putusan pengadilan merupakan elemen vital pembangunan peradaban bangsa. Tugas yuridis pengadilan

antara lain adalah ***The Golden Rule*** yaitu **memegang gagasan umum bahwa aturan hukum dibangun sebagai upaya rasional untuk mencapai kebajikan sosial**. Putusan pengadilan harus mencerminkan ***the interpretation of meaning*** atau **interpretasi makna dari fakta-fakta hukum** di persidangan dan aturan hukum yang diberlakukan dalam perkara tersebut.

Keniscayaan dinamika sosial dan perkembangan teknologi, menuntut para pemangku putusan pengadilan untuk selalu mengasah kepekaan spiritual dan ketajaman akal, agar dalam membuat putusan memilki nilai kemanfaatan tinggi bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat *stakeholder-nya.* Untuk itu, Pemangku putusan pengadilan harus menjaga diri untuk tidak dipengaruhi oleh godaan dan intervensi dari luar. Dalam hubungan ini *Chief Justice* pada *The Supreme Court of the United States of America,* John Marshall pernah mengatakan: pengadilan hanyalah instrumen hukum, dan tidak bisa berkehendak apa-apa. Ketika dikatakan pengadilan harus menjalankan suatu kebebasan, itu adalah kebebasan hukum saja, kebebasan yang harus dijalankan dalam memahami rancangan yang sudah dirumuskan oleh undang-undang. Ketika rancangan itu sudah dipahami, tugas pengadilanlah untuk menerapkannya. Kekuasaan kehakiman tidak pernah digunakan untuk membenarkan dan memberlakukan kehendak hakim, selalu untuk memberlakukan kehendak hukum.

Hakim selalu dituntut untuk memenuhi syarat-syarat kompetensinya yaitu:

1). *knowledge,*
2). skill—legal technical capacity,
3).high standart moral integrity.

Untuk itu diperlukan adanya *mindset* yang mengarah pada upaya menuju sukses.
Yang dipertibangkan oleh Hakim di dalam *Legal Reasoning* putusannya adalah:

1. *Fact*
2. *Rules*
3. *Jurisprudence*

Untuk mencandra adanya suatu perbuatan pidana, maka harus ditemukan adanya hukungan kausal antara **perbuatan terdakwa yang menjadi penyebab** dengan **akibat** yang ditimbulkannya;

1. dari **sebab**_____ke_____**akibat**___ ***a priori***
2. dari **akibat**____ke___ **sebab**____ ***a posteriori***

Dalam putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selalu ada penegasan **terbukti secara sah dan meyakinkan,** hal ini berkorelsi dengan **pasal 183 KUHAP** yang menentukan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya **dua alat bukti yang sah** ia memperoleh **keyakinan** bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Prinsip ***beyond reasonable doubt***
Keykinan Hakim dituntut untuk memiliki dasar pembenarannya:

1. Keyakinan yang diperoleh berdasarkan fakta pengamatan panca indera sesuai **filsafat realisme,** sehingga merupakan ***ainul yakin.***
2. Keyakinan yang diperoleh berdasarkan ilmu pengetahuan, doktrin, pendapat, sesuai **filsafat idealisme,** sehingga merupakan ***ilmul yakin.***
3. Keyakinan yang didasarkan atas **hati nurani,** bersifat **transendental,** sehingga merupakan ***haqqul yakin.***

Peradilan pidana suatu negara, termasuk di Indonesia mencerminkan kewibawaan bagi negara baik secara nasional maupun di mata internasional. Misi perangkat hukum pidana, tidak akan memiliki daya penjeraan dan prevensi bagi masyarakat luas, jika pejabat negara dan warga masyarakat yang mempunyai potensi korupsi masih memiliki persepsi bahwa proses penegakan hukum di Indonesia rentan diintervensi. Baik intervensi kekuasaan politik maupun kekuatan ekonomi, berupa uang suap, gratifikasi dengan bebagai *modus operandi*-nya. Terutama dalam kasus-kasus korupsi yang berdimensi vertikal, yaitu korupsi level bawah yang langsung maupun tidak langsung mempunyai hubungan kausal dengan jaringan yang lebih tinggi.

VI. KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

1. Postulat moral.
   Keprihatinan negara-negara dan masyarakat internasional mengenai berat dan seriusnya masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh **praktek korupsi,** terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang **menghancurkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.**

   Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggungjawab semua negara yang mengharuskan untuk saling bekerjasama, dengan dukungan dan keterlibatan perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat madani, LSM, organisasi masyarakat, agar upaya pemberantasan korupsi menjadi efektif.

   Terdiri dari 8 bab dan 71 pasal.
   1. Ketentuan umum.
      Tujuan konvensi:
      a. Meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif.
      b. Meningkatkan, memfasilitasi dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian asset;
      c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan yang baik atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik. (psl 1).

   2. Ruang lingkup.
      a, Pencegahan, b. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi, c. Pembekuan, penyitaan, perampasan, d. Pengembalian hasil-hasil kejahatan. (psl 3).

   3. Pencegahan.
      *mengembangkan kebijakan-kebijakan anti korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan supremasi hukum.(psl 5).
      *keberadaan badan-badan pencegahan korupsi dan kemandirian badan tersebut,(psl 6).
      *kemandirian peradilan.(psl 11)
      *pentingnya kerjasama dengan sektor swasta (12).
      *tindakan-tindakan mencegah pencucian uang (14).

   4. Kriminalisasi.
      *penyuapan pejabat publik. (15).
      *penyuapan pejabat publik asing. (16).
      ***memperdagangkan atau menyalahgunakan pengaruh, (18)**.
      ***memperkaya diri secara tidak sah (20)**.
      *Pencucian hasil kejahatan (23)
      *Menghalang-halangi proses peradilan (25).
      ***tanggungjawab Badan Hukum.**
      *menetapkan jangka waktu daluarsa lebih panjang atau memberikan **penangguhan daluarsa (29)**.
      *keseimbangan yang wajar antar imunitas atau hak imunitas pejabat publik dan kepentingan penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan (30).
      *perlindungan saksi, ahli, dan korban (32).
      *perlindungan pelapor (33).

   5. Kerjasama Internasional.
      *Saling membantu dalam penyidikan dan proses peradilan, memperhatikan ***dual/double criminality* (43).**

*Ekstradisi___***double criminality, double jeopardy* (44).**
*Bantuan hukum timbal balik (46).

6. Pengembalian Aset
   *Saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas-luasnya.

VII. DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Korupsi sering berkorelasi dengan pencucian uang

Dalam perkara No.1305 K/Pid.Sus/2013 **dalam perkara Terdakwa :**

Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bin TEGUH SANTOS, Direktur PT Tirtamas Nusa Surya (PT.TNS) dan Direktur PT Graha Nusa Utama (PT GNU);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2012 No. 1260/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 01 Maret 2013 No.25/PID/2013/PT.

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa **Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bin TEGUH SANTOSO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 01 Maret 2013 No.25/PID/2013/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2012 No. 1260/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst sepanjang mengenai penjatuhan pidana, denda dan barang bukti berupa uang sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bin TEGUH SANTOSO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCUCIAN UANG” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang berada ditangan Jaksa/Penuntut Umum;
     Dirampas untuk Negara;
   - Uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang disita dari Nindira;
     Dirampas untuk Negara;
   - Uang sebesar Rp.84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar rupiah) yang masuk ke PT. GNU dan PT. TNS;
     Dirampas untuk Negara;
   - Disita dari Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bin TEGUH SANTOSO antara lain, berupa fotocopy legalisir :

- 3 (tiga) lembar fotocopy Perjanjian Pinjaman antara Pihak Pertama TOTO KUNTJORO dengan Pihak Kedua ROBERT TANTULAR, tanggal 14 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan dan Penagihan dari Robert Tantular kepada PT. GRAHA NUSA UTAMA tanggal 14 Nopember 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perpanjangan Waktu Pelunasan No. 45/GNU/DIR/XI/2008 dari PT. GRAHA NUSA UTAMA kepada ROBERT TANTULAR tanggal 21 Nopember 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan dan Penagihan dari ROBERT TANTULAR kepada PT. GRAHA NUSA UTAMA tanggal 16 Nopember 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi dari **ROBERT TANTULAR** kepada PT. GRAHA NUSA UTAMA tanggal 11 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Jangka Pendek tanggal 2 Mei 2005 dari PT. GRAHA NUSA UTAMA kepada ROBERT TANTULAR sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan persetujuan dari ROBERT TANTULAR tanggal 13 Mei 2005 untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 15.12.500.000,- yang harus dikembalikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan;
- 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pinjaman PT. GRAHA NUSA UTAMA kepada ROBERT TANTULAR;
-

Dalam perkara No. 615 K/Pid.Sus/2010 dalam perkara Terdakwa :

ROBERT TANTULAR, Direktur Utama PT. Century Mega Investindo / Pemegang saham PT. Bank Century Tbk.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Robert Tantular, MBA, selaku pemegang saham pada Bank Century, Tbk pada hari Jumat tanggal 14 Nopember tahun 2008 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2008 bertempat di Kantor Pusat Bank Century JI. Asia Afrika Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Dewi Tantular (DPO) selaku Kepala Divisi Bank Note Bank Century KPO Senayan, yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yaitu memindah bukukan deposito valas milik Boedi Sampoerna dan PT. Lancar Sampoerna Bestari dari Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya ke Bank Century Senayan Jakarta tanpa melalui prosedur yang benar, mencairkan deposito valas tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Boedi Sampoerna sebesar USD 18.000.000 (delapan belas juta dollar Amerika) perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi Boedi Sampoerna sebagai nasabah Bank Century mempunyai dua rekening deposito valuta asing (valas) atas namanya sendiri dan atas nama perusahaannya PT. Lancar Sampoerna Bestari dengan sistim roll over, pernah menyetujui saran lisan dari Terdakwa untuk memindahkan catatan deposito milik saksi di Bank Century Tbk Cabang Kertajaya Surabaya ke Bank Century Tbk Cabang Senayan Jakarta untuk proses pemecahan dalam jumlah kecil ;

Bahwa saksi menyetujui saran lisan dari Terdakwa tersebut karena pada sekitar bulan Agustus 2008 saat deposito dollar milik saksi jatuh tempo ternyata tidak dapat dicairkan semua. Kemudian Terdakwa dan saksi Hermanus Hasan Muslim

meminta saksi untuk melakukan pecairan deposito tersebut secara bertahap setiap bulan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dicicil mulai bulan September, Oktober, November 2008 hingga lunas, namun kenyataannya saksi hanya dapat mencairkan dana depositonya sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) saja pada bulan September 2008 ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 November 2008, Dewi Tantular selaku Kepala Divisi Bank Note menghubungi saksi Tini Puspasari via telepon kantor dan memberikan instruksi untuk membuat dealing slip untuk pencairan Deposito Valas sebesar USD 18,000,000 (delapan belas juta dollar) yang akan dikirim dari Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya dan akan dicairkan di Bank Century Senayan ;

Atas Instruksi dari Dewi Tantular tersebut kemudian saksi Tini Puspasari membuat Dealing Slip untuk pencairan deposito tersebut, kemudian saksi Tini Puspasari melakukan konfirmasi perihal pencairan deposito tersebut kepada Bank Century Cabang Surabaya Kertajaya dan diterima oleh saksi Michael Chung selaku kepala Bagian Operasional Surabaya Kertajaya ;

Bahwa setelah saksi Tini Puspasari melakukan konfirmasi ke Bank Century Cabang Surabaya Kertajaya melalui saksi Michael Chung, saksi Tini Puspasari kemudian membuat dealing slip penjualan valas dan selanjutnya dealing slip tersebut diserahkan kepada Kepala Kasir Valas Kantor Pusat Operasional Bank Century Senayan yaitu saksi Tian le Tung, dan kemudian dealing slip tersebut diproses lebih lanjut oleh bagian operasional untuk kemudian dicairkan di Bank Century Kantor Pusat Senayan ;

Selanjutnya Dewi Tantular kembali menghubungi dan mengkonfirmasi serta menegaskan kepada saksi Tini Puspasari jika ada yang menanyakan perihal pencairan Deposito sebesar USD 18,000,000 (delapan belas juta dollar), dari Bank Century Cabang Surabaya Kertajaya untuk dicairkan di Bank Century Kantor Pusat Senayan agar dijawab ya dan benar adanya ;

Selanjutnya deal slip penjualan valas No. 518584 tanggal 14 Nopember 2008 dikirimkan saksi Tini Puspasari melalui kurir kepada saksi Tan le Tung selaku kasir valas, kemudian melalui telepon saksi Tini Puspasari memberitahu saksi Tan le Tung bahwa ada penjualan valas sebesar USD 18.000.000 (delapan belas juta dollar Amerika) dari Cabang Kertajaya Surabaya yang perhitungannya dengan Ibu Dewi Tantular, isi Deal Slip tersebut adalah penjualan valas sejumlah USD 18,000,000 (delapan belas juta dolar Amerika), untuk pencairan deposito dari Bank Century Cabang Surabaya Kertajaya, di mana Bank Note akan diambil di Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan, melalui pembayaran dengan Rekening Antar Kantor ;

Setelah saksi Tan le Tung menerima Deal Slip Penjualan valas No. 518584 dari Bagian Treasury Valas, lalu saksi menunggu masuknya dana dari Cabang Surabaya Kertajaya untuk membukukan Deal Slip tersebut. Pada sekira jam 16.30 Wib saksi Tian le Tung menerima telpon Terdakwa yang mengatakan nanti dananya akan ada masuk dari Cabang Surabaya, untuk membayar valas sebesar USD 18,000,000 (delapan belas juta dollar Amerika) ;

Bahwa sekitar jam 17.30 sampai jam 18.00 Wib Terdakwa melalui telpon menyuruh saksi Michael Chung yang berada di Kantor Cabang Kertajaya Surabaya, supaya mencairkan break deposito USD milik nasabah Boedi Sampoerna No Bilyet VB-009928 sebesar USD 22.200.593, (dua puluh dua juta dua ratus ribu lima ratus sembilan puluh tiga dollar Amerika)yang disimpan di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya. Kemudian saksi mengecek di komputer, ternyata deposito tersebut merupakan jaminan kredit, sehingga saksi tidak mau mencairkannya ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk dan menyuruh saksi Michael Chung untuk mencairkan deposito USD PT. Lancar Sampurna Bestari senilai USD 22.200.000 (dua puluh dua juta dua ratus ribu dollar Amerika) dengan No. Bilyet VB-009931 yang bukan merupakan jaminan kredit, tetapi saksi tidak mau mencairkannya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa

Terdakwa adalah owner dan tidak ada dalam struktur organisasi, sehingga saksi tidak mau mencairkan kalau tidak ada persetujuan berupa tanda tangan dari Direksi. Atas jawaban dari saksi Michael Chung tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa saat itu seluruh direksi Bank Century sedang rapat di Bank Indonesia, sementara yang tanda tangan sebagai persetujuan adalah tanda tangan Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan fax surat persetujuan pencairan deposito kepada saksi Michael Chung berupa Kartu Deposito Valas No. VB 009931 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa, kemudian saksi membaca fax tersebut namun saksi tidak setuju dengan kalimat yang ada dalam surat pertujuan tersebut, di mana dalam surat tersebut seolah-olah saksi yang meminta permohonan pencairan deposito tersebut ;

Selanjutnya saksi Michael Chung menerima telpon dari saksi Tini Puspasari selaku dealer valas yang mengatakan agar segera mencairkan deposito yang diminta oleh Terdakwa karena ditunggu oleh orang Bank Indonesia, namun saksi tetap tidak mau memprosesnya. Kemudian saksi menghubungi Direktur Marketing merangkap Kanwil Surabaya yakni saksi Lila Gondokusumo melalui telepon rumahnya dan saksi Michael Chung menjelaskan bahwa saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk mencairkan deposito PT. Lancar Sampoerna Lestari sebesar USD 22.200.000 (dua puluh dua juta dua ratus ribu dollar Amerika) dan dijawab oleh saksi Lila Gondokusumo untuk melaksanakan permintaan Terdakwa karena tidak merugikan saudara Boedi Sampoerna, bahkan mau menyelamatkan dana Boedi Sampoerna. Selanjutnya saksi Michael Chung meminta saksi Lila Gondokusumo untuk menandatangani Break Deposito tersebut, namun saksi Lila Gondokusumo menolak dengan alasan ada tamu, selanjutnya saksi mengatakan akan mengirimkan fax, akan tetapi saksi Lila Gondokusumo mengatakan kertas fax habis dan akan menandatangani pada hari Senin saja ; dst.

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan beberapa hal yang dapat dipandang sebagai hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melakukan **gabungan beberapa perbuatan (*meerdadsche samenloop)*** yang menurut **Pasal 65 ayat 2 KUHPidana** dapat dijatuhkan pidana maksimum yang paling berat ditambah sepertiga ;
2. Dengan serangkaian perbuatan yang dilakukan **Terdakwa telah mempraktekkan cara-cara perbankan yang tidak sehat** sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan ;
3. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, di samping itu telah **menimbulkan kerugian kepada masyarakat dan negara dalam jumlah yang sangat signifikan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 50, Pasal 50 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ROBERT TANTULAR, MBA** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Januari 2010 Nomor : 331/PID/2009/PT.DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 September 2009 Nomor : 1059/Pid.B/2009/ PN.JKT.PST ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Robert Tantular, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu sebagai pemegang saham secara bersama-sama dengan sengaja menyuruh pegawai bank untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dan sebagai pihak terafiliasi secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Robert Tantular, MBA tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
    1. Disita dari Djoko Hertanto Indra, berupa :
        a. Tujuh belas lembar surat / satu Set (17) surat yang terdiri (Kepada Komisaris dan Direksi Bank Century tertanggal 18 Oktober 2005, dan First Gulf Asia Holdings Limited tanggal 17 Oktober 2005 yang ditandatangani **Rafat A. Rizvi**, dan ABN AMRO Private Banking tanggal 18 Okt 2005, Dan Asset Pladge Agreement Oktober 2005 yang ditandatangani oleh **Hesham Al Warraq**). Copy Legalisir Bank Century ;
        b. Satu set surat / enam lembar (6) terdiri dari (tanggal 21 Maret 2006, Dan Minutes Of Meeting, Tuesday Maret 21, 2006, dan Transfer of Securities No. TSY - 013/III/2006, tgl 22 Maret 2006, dan No. STY - 014/III/2006 tanggal 22 Maret 2006,). Copy Legalisir Bank Century ;
        c. Satu set surat / tiga puluh dua lembar (32) terdiri dari (Fasilitas Conforming Letter Of Credit tangal 15 Januari 2003, dan Secured Credit Line Arrangement Agreement Tanggal 31 Januari 2003 / dalam bahasa Ingris. Dan Asset Pledge Agreement tanggal 31 Januari 2003, dan Memo and Secured Credit Line arrangement Agreement tanggal

VIII. PENYELAMATAN DAN PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.

Dalam mengelaborasi masalah *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For* ***Non-Conviction Based Asset Forfeiture,*** Theodore S. Greenberg mengatakan ada beberapa norma internasional yang dapat dijadikan pedoman penyelamatan dan pengembalian asset dengan

merujuk konvensi-konvensi internasional dengan menunjuk praktek penerapannya di beberapa negara termasuk di Indonesia.

Korupsi sebagai pencurian asset atau kekayaan atau keuangan milik rakyat, merupakan penyakit sosial yang melumpuhkan tubuh Negara demokrasi Indonesia. Praktek pemindahan hasil korupsi dari Negara yang satu ke negara yang lain menuntut Negara Indonesia untuk memiliki perangkat hukum dan jaringan internasioanl dalam penegakan hukum, merupakan syarat terlindunginya kekayaan rakyat dari praktek pencurian oleh para koruptor.

Sulitnya pengembalian asset negara yang terlanjur dialihkan ke luar negari oleh para koruptor menuntut keseriusan negara dan penegak hukum Indonesia **untuk menyelamatkan kekayaan rakyat.** Apalagi bila dalam praktek penegakan hukumnya dihadapkan pada keadaan di mana pelaku korupsinya **memiliki imunitas,** terdakwa atau terpidananya **melarikan diri ke luar negeri menjadi buronan,** atau **meninggal dunia.** Sehingga, untuk menyelesaikan pengembalian aset negara atau harta kekayaan rakyat tersebut **memerlukan perampasan asset yang tanpa melalui putusan pengadilan (*Non-Conviction Base=NCB)***. Apalagi Negara Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan UU No. 7 tahun 2006.

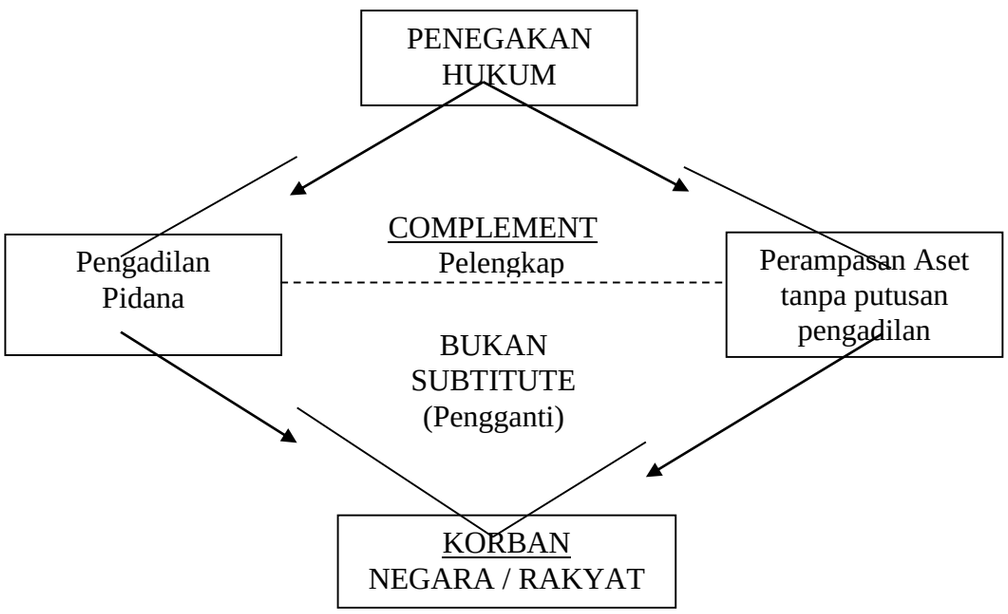

Telah banyak negara yang menerapkan praktek perampasan asset tanpa melalui putusan pengadilan.

Perampasan asset tanpa melalui proses pengadilan, <u>bukan sebagai pengganti</u> dari penuntutan perkara pidana. Penjahat atau koruptor tidak boleh dilepaskan dari tuntutan pidana. Domain perampasan asset tanpa proses pengadilan, bertujuan untuk pengembalian asset dari kejahatan yang dilakukan. Untuk itu, perampasan asset tanpa putusan pengadilan **<u>tidak dapat dijadikan sebagai alternatif</u>** terhadap penuntutnan atas pelaku kejahatan manakala ada kewenangan dan kemampuan untuk menuntut kejahatan tersebut.

Baik proses penuntutan atas kejahatan mapun perampasan asset tanpa putusan pengadilan dapat diproses kedua-duanya **<u>tanpa melanggar</u> asas *double jeopardy* atau *ne bis in idem.*** Karena perampasan asset tanpa proses pengadilan **<u>bukan penjatuhan pidana</u> dan <u>bukan peradilan pidana.</u>** Seperti halnya dala putusan Mahkamah Agung amerika Serikat dalam perkara ***United States V Ursery,* yang menyatakan: *"our cases reviewing civil forfeitures under the double jeopardy claluse adhere to a remarkably consistent theme…in rem NBC asset forfeiture is a***

remedial civil sanction, distress from potentially punitive in personam civil penalties such as fines and does not constitute a punishment under the double jeopardy clause.
Perampasan asset harus tetap dilaksanakan meskipun penuntutan perkara pidananya tidak terlaksana.Tidak terlaksananya penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang ternyata terdakwanya meninggal dunia, pindah tempat tinggal ke yurisdiksi hukum negara lain, atas memiliki imunitas atas penuntutan, perampasan asset harus tetap dilaksanakan meskipun terdakwa dibebaskan atau tidak dituntut karena kekurangan alat bukti.

Sesuatu yang memiliki *nexus* atau benang merah dengan kejahatan adalah yang menjadi obyek perampasan kekayaan, yang meliputi hasil kejahatan dan sesuatu yang dipakai sebagai sarana melakukan kejahatan. Beberapa negara antara lain seperti Thailand, Liechtenstein, dan Amerika Serikat memberlakukan secara retroaktif atas harta kekayaan yang diperoleh secara kotor atau jahat, sehingga memberlakukan ***ex post facto laws.*** Dalam perkara *US V Certain Funds Locataed at the Hongkong and Shanghai Banking Corp* yang melibatkan tindakan Pemerintah Amerika Serikat untuk merampas dana di Hongkong (China) dalam proses perampasan asset yang melibatkan **kewenangan extra-territorial,** pengadilan menyatakan bahwa hukum perampasan **bukan hukum pidana,** sehingga tidak ada keraguan untuk itu. Dalam perkara *US V Four Tracts of Property on the Waters of Leiper Creek,* pengadilan menyatakan bahwa penerapan **retroaktif dalam hukum perampasan asset** adalah **konstitusional dan hukum tersebut bukan pidana** karena tidak melekatkan akibat baru atas tindakan lama, karena perbuatan tersebut memuat sanksi pidana dan pengaju keberatan **tidak pernah memiliki alas hak terhadap kekayaan yang diperoleh secara illegal.**

Pemerintah harus memiliki diskresi yang dapat dijadikan sebagai acuan dan petunjuk kebijaksanaan untuk melakukan perampasan. Tindakan khusus dari Pemerintah dapat dilakukan untuk menginvestigasi dan mengamankan asset. Dan tindakan perampasan aset bukan **tindakan melawan individu (*in personam)*** tetapi merupakan **tindakan atas harta kekayaan (*in rem),*** sehingga upaya atau tuntutan terhadap perampasan asset harus dilakukan dengan di bawah sumpah dan ancaman bagi yang melakukan sumpah palsu, dengan demikian ada jaminan bahwa mereka yang melawan perampasan asset adalah memang pihak yang berhak atas adasar hukum.

Konsep dasar tentang standar pembuktian harus ditentukan sesuai dengan standar yang berlaku. **Karena perampasan asset termasuk dalam ranah hukum perdata,** maka **standar pembuktian paralel dengan yang berlaku dalam proses hukum perdata.**

Perampasan asset yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum, maka beban pembuktian berada pada Pelawan, sehingga sebagai pihak yang tidak setuju dengan perampasan aset harus membuktikan bahwa dia sebagai pihak yang berkepentingan sebagai pemilik aset yang dirampas,

Pemerintah harus diberi kewenangan untuk mengajukan pembuktian dengan bukti petunjuk, yang dengan itu Pemerintah dapat membuktikan bahwa orang yang dirampas asetnya melakukan tindak pidana. **Misalnya pegawai yang memiliki gaji tertentu lalu mendadak memiliki harta berlebihan yang tidak sepadan atau melebihi batas normal dengan gaji yang diterimanya.**

Pihak yang memiliki kepentingan hukum atas asset yang menjadi obyek perampasan memiliki **hak untuk memperoleh pemberitahuan,** baik melalui pengumuman, publikasi media, internet dan sejenisnya. (lihat juga Perma No. 1 tahun 2013).

Buronan yang menolak untuk kembali guna menghadapi tuntutan pidana, tidak berhak melakukan perlawanan terhadap proses perampasan asset.

Mengizinkan para pihak untuk bersepakat menyetujui perampasan tanpa ada proses pengadilan dan memberi kewenangan pada pengadilan untuk memberi pengesahan perampasan apabila para pihak menyetujui prosedur tersebut, Proses penyelesaian tersebut berada dalam pengawasan pengadilan.

Pemulihan pada keadaan semula harus tersedia bagi pihak yang melakukan perlawanan, apabila Pemerintah gagal memperoleh pembenaran atas perampasan, misalnya perampasan dilakukan dengan motif untuk kepentingan politik tertentu.

Keputusan akhir dari perampasan asset tanpa proses peradilan harus dalam bentuk tertulis. Perlu ada aparat tertentu yang memiliki kewenangan dan keahlian melakukan investigasi dan penuntuttan atas masalah yang berhubungan dengan perampasan aset,

Perlu ada penunjukan hakim atau jaksa/Penuntut Umum yang memiliki pengalaman pelatihan dan keakhlian khusus untuk menangani perampasan asset. **Di Indonesia** sejak tahun 2003 ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Hakim khusus yang memiliki sertifikat dan ada KPK yang memiliki investigator dan prosekutor khusus.

Peraturan Mahkamah Agung RI
No : 01 Tahun 2013.

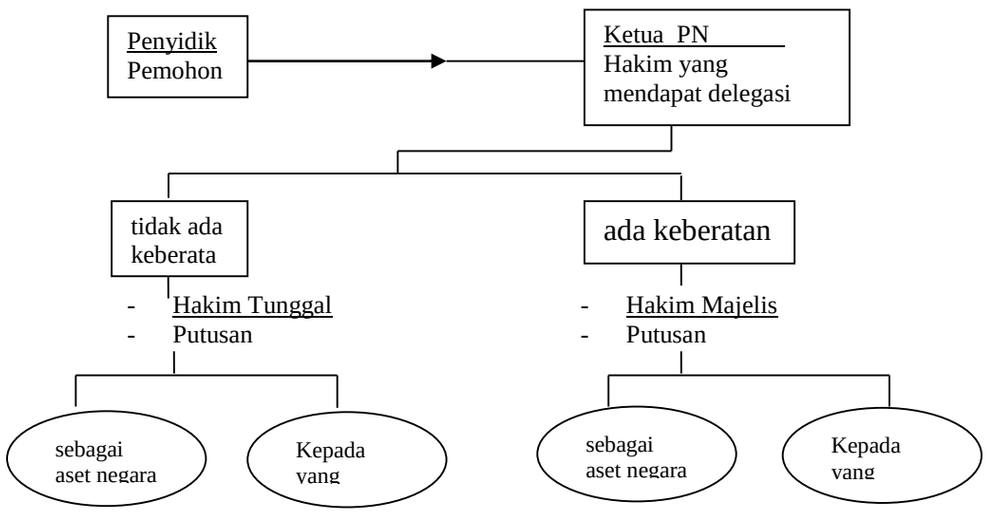

Sistem perampasan aset perlu ditunjang oleh sub-sistem yang menata pola pola perampasan, pengelolaan dan penempatan asset, sehingga terjamin adanya penanganan yang cepat dan efisien/ Dan perlu dicegah adanya intervensi tertentu yang merusak sistem,

Dalam hal ada kerjasama internasional, diperlukan adanya kejelasan dan kesamaan pengertian tentang terminologi yang dipakai antara para pihak. Agar tidak menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kerjasama perampasan aset. **Dan tipologi kejahatan korupsi yang sering bersifat transnasional, maka konsekuensi logisnya pengadilan harus diberi kewenangan yang bersifat extraterritorial, misalnya pengadilan Indonesia dalam mengadili Ravat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq dalam kasus Bank Century.**

Negara pihak harus memiliki otoritas untuk melaksanakan ketentuan hukum yang bersifat internasional secara timbal balik. Dan perampasan aset harus dikembalikan dan dipergunakan memulihkan kepemilikan korban. (lihat lampiran **Fatwa Mahkamah Agung RI No. 038/KMA/IV/2009).** Pemerintah memiliki otoritas untuk **berbagi aset secara pantas** dengan ***cooperative jurisdiction*** sesuai UNCAC, misalnya ongkos dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan.

IX. Butir-butir Pokok

1. Perbuatan memperdagangkan pengaruh dan memperkaya diri secara tidak sah merupakan manifestasi dari **keserakahan yang asosial** dan menularkan perilaku koruptif multi efek.

2. Memperdagangkan pengaruh dan memperkaya diri secara tidak sah menjadi **ironi demokrasi** yang menimbulkan **oligarki ekonomi** dan **dinasti politik** serta munculnya kemiskinan struktural.

3. Munculnya fenomena praktek kepentingan oligarki bisnis yang **mempengaruhi pembuatan kebijakan publik** menimbulkan ***state capture*** **(kebijakan pemerintah dipengaruhi secara destruktif)** yang meruntuhkan **demokrasi ekonomi** dan **menjauhkan dari keadilan sosial sebagai salah salah satu sila dalam Pancasila.**

4. Banyaknya penyelenggara negara dan pegawai negeri pada **saat ini** yang terlibat dalam **korupsi politik, memperdagangkan pengaruh** dan **memperkaya diri secara tidak sah,** mengakibatkan Indonesia **krisis keteladanan dalam pemberantasan korupsi.**

5. Banyaknya pemegang **kekuasaan politik elektoral** yang melakukan **korupsi** dengan mempergunakan instrumen kekuasaan dan fasilitas negara yang melekat pada dirinya, merupakan tindakan yang meruntuhkan **kepercayaan rakyat** dan **menurunkan citra bangsa** di mata publik internasional.

Puisi AA.

Wahai pecinta keadilan
Senjatamu kebenaran moral
Kejujuran memantik keberanian
Orang baik jangan diam
Akhirnya kebenaran mengalahkan kebathilan.

Wahai insan pencari kebenaran
Kenalilah dirimu
Engkau akan mengenal Tuhanmu
Yang menghidupkan dan memeliharamu
Yang menunjukkan kepada Yang Haq.

Berlayarlah di samudra kesabaran
Dayunglah perahu kesyukuran
Tersenyumlah pada alam
Mendaratlah di nusa ketakwaan.

KEPUSTAKAAN:

Alkostar, Artidjo, Korupsi Politik Di Negara Modern, FH. UII Press, Yogyakarta, 2008.

Alatas, Syed Hussein, Sosiologi Korupsi, LP3ES, Jakarta, 1987.

Barron, Jerome A & Deines, C. Thomas, *Constitutional Law*, West Publishing Co, St. Paul, Minnessota, 1983.

Berman, Morris, *The Twilight of American Civilization*, W.W. Norton & Company, New York, 2000.

Black, Donald & Mileski, Maureen (editor), *The Social Organization of Law*, Seminar Press, New York, 1973.

Burns, James Mac Gregor, *The Deadock of Democracy*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.J, 1963.

Clinard, Marshall B & Yeager, Peter C, *Corpotate Crime*, The Free Press, New York, 1980.

Crouch, Harold, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, 1988.

Daslani, Pitan (editor), Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman

Gusman, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2018

Dershowitz, Alan M, *Reasonable Doubts,* Simon & Schuster, New York, 1996.

Diamond, Larry, *The Spirit of Democracy.* Times Books, New York, 2008.

Dye, Thomas R & Zeigler, L Harmon, *The Irony of Democracy,* Duxbury Press, Calofornia, 1081.

Elliot, Kimberly Ann, Korupsi dan Ekonomi Dunia, Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Epstein, Lee & Knight, Jack, *The Choices Justices Make,* Congressional Quarterly, Washington DC, 1998.

Friedman, Lawrence M, *Total Justice,* Beacon Press, Boston, 1985.

Gibbons, Edward, *The Decline and Fall of the Roma Empire, Wordsworth Classics of World Literature,* 1998.

Greenberg, Theodore S, et al. *Stolen Asset Recovery, a good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture,* The World Bank, Washington DC, 2009.

Haikal. Muhammad Husain, Umar bin Khattab, (Penerjemah: Ali Audah), Penerbit Lentera AntarNusa, Bogor, 2003.

Howard, Philip K, *The Dead of Common Sense,* Warner Books Inc, New York, 1996.

Inciardi, James A, *Criminal Justice,* Harcourt Brace Javanovich, New York, 1987.

Kaelan, Prof, Dr, Ms, Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika, Penerbit "Paradigma", Yogyakarta, 2009.

Klaus, Peggy, *The hard Truth About Soft Skills,* HarperCollins, New York, 2007.

Kurniawan, Ardeno, Korupsi Membuka Pandora Box Prilaku Korup dari Dimensi Etika, Budaya, dan Keperilakuan, Penerbit Andi dengan BPFE, Yogyakarta, 2018.

Malkin, Michelle, *Culture of Corruption,* Regnery Publishing. Inc, Washington DC, 2009.

Muhammad Husain Haekal. Umar bin Khattab, (Penerjemah Ali Audah), Penerbit PT. Pustaka Litera AntarNusa, Jakarta, 2003.

Pasiak, Taufiq, Revolusi IQ/EQ/SQ, Penerbit Mizan, Bandung, 2002.

Roebuck, Julian B, Phd, *Criminal Typology,* Charles c Thomas Publisher, Springfield, Illinois, 1967.

Sandel, Michael J, *What Money Can't Buy,* Farrar, Straus and Giroux, New York, 2012.

Sitompul, Chudry, dkk, skandal bank Century, rekayasa Bail-Out Rp 6,7 Trilyun, Pusat Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Sitompul, Chudry, dkk, Skandal Bank Century, Lolosnya Pemegang Saham Pengendali, Black List 188 Negara, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq, Pusat Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Storey, David, *Territory, the claiming Space,* Prentice Hall, New York, 2001.

United Nations Office on Drugs and Crimes, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto,* United Nations, New York, 2004.

United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention Against Corruption,* (terjemahan UNODC Jakarta), Jakarta, 2009.

Ursal, Sofronio B, *Anti-Graft Guidebook,* Good Governance Books, Quezon City, Philippines, 2006.